



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemilihan kepala desa di Kabupaten Bogor, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa;
- b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);

13. Peraturan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan wilayah kerja camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
10. Perangkat Desa adalah sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

11. Badan

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Unsur masyarakat adalah tokoh masyarakat, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok pengrajin, perwakilan kelompok perempuan, dan perwakilan kelompok lainnya sesuai kondisi desa yang bersangkutan.
14. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh keagamaan, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya.
15. Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
16. Pemilihan Kepala Desa antarwaktu adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan akibat adanya pemberhentian Kepala Desa sebelum berakhir masa jabatan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
17. Musyawarah Desa adalah
18. adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD dalam musyawarah BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
20. Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu yang selanjutnya disebut Panitia pemilihan antarwaktu adalah panitia yang dibentuk oleh BPD dalam musyawarah desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
21. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
22. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
23. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
24. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
25. Pemilih adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan diteliti kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih bersangkutan dan/atau masyarakat desa karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari DPS dan DPTam.
29. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
30. Penelitian Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Penelitian adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan calon Kepala Desa.
31. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dari pemilih.
32. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara.
33. Seleksi Tambahan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap Bakal Calon apabila jumlah Bakal Calon lebih dari 5 (lima) orang atau seleksi yang dilakukan apabila hasil penghitungan suara terdapat perolehan suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang calon.
34. Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di tingkat Daerah.
35. Hari adalah hari kalender.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Jenis pemilihan kepala desa, meliputi:

- a. pemilihan Kepala Desa Serentak; dan
- b. pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipilih langsung oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan dan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan dalam hal kepala desa berhenti lebih dari 1 (satu) tahun sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui musyawarah desa.

Pasal 6

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang beranggotakan :
 - a. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Kepolisian Resor Bogor;
 - e. Komando Distrik Militer 0621 Bogor;

f.Kejaksanaan

- f. Kejaksaan Negeri Cibinong;
 - g. Pengadilan Negeri Cibinong;
 - h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. Bagian Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah;
 - j. Bagian Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah;
 - k. Bagian Bantuan Hukum pada Sekretariat Daerah;
 - l. Camat.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas antara lain:
- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di tingkat Daerah;
 - b. melakukan sosialisasi Pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa dan BPD;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di tingkat Daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu

Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Tahapan Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa mengenai akhir masa jabatan dan disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD, ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; dan
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati, disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan

Pasal 9

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan Pejabat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi, (paling sedikit) terdiri dari :
 1. seksi pendaftaran pemilih;
 2. seksi pendaftaran dan penelitian administrasi bakal calon;
 3. seksi pemungutan dan penghitungan suara; dan
 4. seksi keamanan dan ketertiban.

(5) Panitia

- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Panitia Pemilihan dapat menunjuk petugas untuk membantu pelaksanaan tugas panitia pemilihan yang ditetapkan dengan surat tugas panitia pemilihan.

Pasal 10

- (1) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan dilakukan oleh Ketua BPD dihadapan Pejabat, dengan bunyi sumpah/janji sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa”.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal terdapat penggantian anggota panitia, maka pengambilan sumpah dilaksanakan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal penggantian ketua panitia, maka pengambilan sumpah dilaksanakan oleh Ketua BPD.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan jadwal tahapan kegiatan pemilihan;
 - c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Camat;
 - d. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pemilihan Kepala Desa;
 - e. melaksanakan pendaftaran, penyusunan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih;
 - f. mengadakan pendaftaran dan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon dan seleksi tambahan;
 - g. menetapkan calon Kepala Desa;
 - h. melaksanakan pengundian nomor urut calon;
 - i. menetapkan

- i. menetapkan tempat dan waktu pemungutan suara serta penghitungan suara;
 - j. menetapkan tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - k. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - l. mengadakan surat undangan, surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
 - m. membuat TPS;
 - n. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
 - o. menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan;
 - p. menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa bersama BPD;
 - q. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - r. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan berkewajiban :
- a. melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bersifat mandiri dan tidak memihak; dan
 - c. membantu penyandang cacat dan/atau orang sakit yang akan menggunakan hak pilihnya.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat anggota Panitia pemilihan berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Desa atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau tokoh masyarakat Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Pemberhentian anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta calon anggota panitia pengganti diusulkan oleh panitia pemilihan berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan.
- (3) Pemberhentian anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.

(4)Anggota

- (4) Anggota panitia pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena :
- a. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun; dan
 - c. mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa.

Pasal 13

- (1) Panitia pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan calon terpilih.
- (2) Pembubaran panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 3

Biaya Pemilihan

Pasal 14

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dipergunakan untuk :
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. pengadaan kotak suara;
 - c. pengadaan kelengkapan peralatan lainnya; dan
 - d. honorarium panitia.
- (3) Biaya pemilihan kepala Desa selain untuk penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBDesa.
- (4) Dalam hal terjadi penundaan pemungutan suara, maka biaya penundaan pemungutan suara dibebankan kepada APBDesa.

Pasal 15

- (1) Biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
- (2) Camat memberikan persetujuan biaya pemilihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pengajuan biaya pemilihan dari panitia pemilihan.

(3) Pencairan

- (3) Pencairan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diajukan oleh panitia pemilihan kepada Kepala Desa setelah mendapat persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pencairan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diajukan oleh panitia pemilihan kepada Kepala Desa setelah penetapan Calon Kepala Desa.
- (5) Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan dengan prinsip hemat dan wajar.

Bagian Ketiga

Tahapan Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 16

- (1) Penduduk desa yang berhak memilih Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. terdaftar secara sah sebagai warga desa dan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Surat Keterangan dari Ketua Rukun Tetangga setempat;
 - b. paling kurang berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara;
 - c. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. bukan anggota TNI dan Polri aktif; dan
 - f. tercantum sebagai pemilih dalam DPT.
- (2) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (3) Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT, apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih yang bersumber dari data DPT Pemilihan Umum terakhir dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk.
- (2) Pemutahiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara melakukan perbaikan data pemilih, menambah daftar pemilih bagi pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat sebagai pemilih, serta mengurangi daftar pemilih karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya ditetapkan dalam DPS yang disusun berdasarkan Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta ditetapkan ditandatangani oleh Sekretaris dan Ketua panitia pemilihan.
- (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan di Kantor Desa dan ditempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari, terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada panitia melalui pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (6) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih terdaftar ganda;
 - c. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; dan atau
 - d. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut.
- (7) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diterima, panitia pemilihan mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 18

- (1) Jika dalam jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) terdapat Pemilih yang belum terdaftar, maka pemilih yang belum terdaftar atau anggota keluarga secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (2) Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan ditetapkan dalam DPTam oleh panitia pemilihan.

(3)Pencatatan

- (3) Pencatatan dan penetapan DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.
- (4) DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan di Kantor Desa dan tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkan DPTam untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.
- (5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih tambahan dapat mengajukan usulan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5).
- (6) Apabila usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari Panitia Pemilihan mengadakan perbaikan DPTam.

Pasal 19

- (1) Panitia pemilihan dan calon kepala desa atau yang diberi kuasa secara tertulis oleh calon yang berasal dari pemilih yang terdaftar dalam DPS atau DPTam, mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT dan dapat disaksikan oleh pejabat, Kepala Desa, BPD dan Ketua Rukun Tetangga yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan DPTam.
- (2) Paling lama 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan menyampaikan DPS dan DPTam kepada calon kepala desa untuk diteliti dan hasilnya disampaikan kepada panitia pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musyawarah.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pemilih yang belum terdaftar dalam DPTam dan dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai pemilih, maka yang bersangkutan dimasukkan dalam DPTam dan dituangkan dalam berita acara.
- (4) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) dan DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada masing-masing lembar diparaf oleh calon Kepala Desa dan selanjutnya ditetapkan menjadi DPT oleh panitia pemilihan.
- (5) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (6) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan di kantor desa atau ditempat strategis lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan.

Pasal 20

Pasal 20

- (1) DPT digunakan sebagai dasar pembuatan surat undangan, surat suara dan kelengkapan peralatan lainnya.
- (2) Pemilih yang tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh panitia pemilihan adalah pemilih yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
- (3) DPT tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka panitia pemilihan membubuhkan catatan “meninggal dunia” pada kolom keterangan dalam DPT serta memberitahukan kepada calon Kepala Desa.
- (5) Untuk pemungutan suara di TPS, panitia pemilihan menyusun salinan DPT yang disusun berdasarkan Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta jenis kelamin.

Pasal 21

Dalam hal terjadi perubahan waktu pelaksanaan pemungutan suara, maka yang dijadikan dasar penentuan syarat pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, adalah pemilih yang sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat DPT ditetapkan oleh panitia.

Paragraf 2

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 22

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran bakal calon ditempatkan pada lokasi yang strategis dan dapat dibaca oleh masyarakat luas.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat batas waktu pendaftaran, persyaratan Bakal Calon, persyaratan administrasi Bakal Calon, dan tahapan jadwal pemilihan.
- (4) Batas waktu penyerahan persyaratan administrasi Bakal Calon kepada Panitia Pemilihan, paling lambat pada saat penutupan pendaftaran.
- (5) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat pukul 24.00 WIB.

Pasal 23

Dalam hal Bakal Calon yang mendaftarkan diri tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saat penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), maka pendaftaran diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari.

Pasal 24

Pasal 24

Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri tetap tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saat berakhirnya perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka pendaftaran diperpanjang untuk kedua kalinya paling lama 10 (sepuluh) hari.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang mendaftarkan diri tetap tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, maka pendaftaran dinyatakan ditutup.
- (2) Dalam hal pendaftaran telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

Pasal 26

Persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 65 tahun dihitung pada saat pendaftaran;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat

- k. sehat jasmani dan rohani;
- l. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- m. bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
- n. bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), PNS TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan PNS Polri harus mengundurkan diri dari jabatannya; dan
- o. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa dalam 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik di desa yang sama maupun di desa yang berbeda, termasuk masa jabatan kepala desa antarwaktu.

Pasal 27

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), sebagai berikut :
- a. surat permohonan atau lamaran yang ditulis tangan di atas kertas bermeterai cukup, ditujukan kepada Panitia Pemilihan;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermeterai cukup;
 - c. photo kopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang sudah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan aslinya;
 - d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat diatas kertas bermeterai cukup;
 - e. photo kopi ijazah Pendidikan dari Tingkat Dasar sampai dengan Ijazah terakhir minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, serta menunjukkan bukti ijazah asli;
 - f. photo kopi Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta menunjukkan dokumen aslinya;
 - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat diatas kertas bermeterai cukup;
 - h. surat keterangan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dengan tidak terputus-putus dari Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kepala Desa setempat;
 - i. surat

- i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- l. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
- m. surat pernyataan berkelakuan baik, jujur dan adil yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup;
- n. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor;
- o. surat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi PNS;
- p. surat pengunduran diri dari jabatan bagi anggota TNI, PNS TNI, anggota Polri dan PNS Polri yang dikuatkan dengan keterangan dari instansi yang berwenang;
- q. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- r. surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik di desa yang sama maupun di desa yang berbeda, dibuat diatas kertas bermaterai cukup;
- s. surat keterangan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik di desa yang sama maupun di desa yang berbeda; dan
- t. daftar riwayat hidup.

- (2) Berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap, masing-masing untuk Panitia Pemilihan, BPD, Camat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Ijazah pendidikan sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, adalah ijazah Paket A atau ijazah ujian persamaan SD, ijazah Paket B atau ijazah ujian persamaan SMP, ijazah Paket C atau ijazah ujian persamaan SMA.
- (2) Ijazah ujian persamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan sebelum tanggal 3 Juli 2003.
- (3) Dalam hal ijazah hilang, maka yang bersangkutan melampirkan :
 - a. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan dari Kepala sekolah/Rektor yang bersangkutan untuk ijazah SD/MI, SLTP, SLTA atau Perguruan Tinggi;
 - b. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang menerbitkan untuk ijazah Paket A, ijazah Paket B atau ijazah Paket C; atau
 - c. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang menerbitkan untuk ijazah ujian persamaan SD, ujian persamaan SMP atau ujian persamaan SMA.

Pasal 29

- (1) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, yaitu pejabat pada instansi pelaksana yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, yaitu :
 - a. Kepala Sekolah atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah SD/MI, SLTP, SLTA;
 - b. Rektor atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah Perguruan Tinggi dimana ijazah diterbitkan;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang menerbitkan atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah sekolah yang telah bubar/likuidasi;
 - d. Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang menerbitkan atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah MI, MTs, MA untuk ijazah sekolah yang telah bubar/likuidasi;

e. Kepala

- e. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang menerbitkan ijazah atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah Paket A, Paket B dan Paket C; dan
 - f. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang menerbitkan ijazah atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah ujian persamaan SD, SMP dan SMA.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f, adalah pejabat pada instansi pelaksana yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dimana Akta Kelahiran diterbitkan.
 - (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf o, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mengajukan cuti kepada Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih atau sampai penetapan Calon.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3

Penelitian Persyaratan Administrasi

Pasal 31

- (1) Penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon dan klarifikasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 13 (tiga belas) hari setelah ditutupnya pendaftaran.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat, untuk mendapat masukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.
- (5) Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan tindak lanjut masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan panitia pemilihan.

Pasal 32

Pasal 32

- (1) Dalam hal jumlah bakal calon berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, maka dilaksanakan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tingkat pendidikan, dan usia; dan
 - b. kemampuan pengetahuan umum.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembobotan nilai, dengan cara penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (4) Seleksi kemampuan pengetahuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertulis, dengan materi sebagai berikut :
 - a. Pancasila dan UUD 1945;
 - b. bahasa Indonesia; dan
 - c. pemerintahan dan pembangunan desa.
- (5) Panitia Pemilihan menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan seleksi kemampuan pengetahuan umum dan dalam pelaksanaannya dapat meminta bantuan secara tertulis kepada Camat.
- (6) Hasil seleksi kemampuan pengetahuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Camat kepada panitia pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan menetapkan hasil seleksi tambahan Bakal Calon dalam bentuk keputusan.

Paragraf 4

Penetapan Calon Kepala Desa dan Pengundian Nomor Urut

Pasal 33

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, dan berdasarkan penetapan hasil seleksi tambahan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) panitia pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.

(2) Penetapan

- (2) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan dihadapan para calon atau saksi yang diberi kuasa secara tertulis oleh calon, serta disaksikan oleh Pejabat, Kepala Desa dan BPD.
- (3) Pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhir pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
- (4) Pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
 - b. pengundian nomor urut pengambilan; dan
 - c. pengundian nomor urut calon.
- (5) Nomor urut calon hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara.
- (6) Panitia pemilihan mengumumkan nama Calon Kepala Desa beserta nomor urut yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dan ditempel di tempat umum agar dapat diketahui oleh masyarakat.
- (7) Calon yang telah ditetapkan oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mengundurkan diri.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan harus mengajukan cuti kepada Camat sejak ditetapkan menjadi calon sampai dengan ditetapkannya calon terpilih oleh panitia pemilihan.
- (2) Selama Kepala Desa menjalankan cuti, Sekretaris Desa menjadi pelaksana harian yang ditetapkan dengan surat tugas Camat.
- (3) Jika Sekretaris Desa berhalangan, maka pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Urusan atau Kepala Dusun.

Pasal 35

Anggota BPD yang mencalonkan, harus mengajukan cuti kepada Camat sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan ditetapkan calon terpilih oleh panitia.

Paragraf 5

Paragraf 5

Kampanye

Pasal 36

- (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Kampanye pemilihan Kepala Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon dan pengundian nomor urut calon.
- (3) pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Penentuan waktu, tata cara, dan tempat pelaksanaan kampanye dilakukan melalui musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan para calon atau yang diberi kuasa secara tertulis oleh calon, disaksikan oleh Pejabat, Kepala Desa dan BPD serta hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 37

- (1) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) meliputi visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 38

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilarang dipasang di tempat-tempat umum, antara lain:
 - a. Pusat pelayanan kesehatan (Puskesmas/ rumah sakit);
 - b. sekolah;
 - c. kantor-kantor pemerintah; dan/atau
 - d. tempat peribadatan.

Pasal 39

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - i. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. pegawai negeri sipil;
 - b. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. kepala desa;
 - d. perangkat desa;
 - e. anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - f. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye.

Pasal 40

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi dengan tahapan:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Paragraf 6

Masa Tenang

Pasal 41

- (1) Masa tenang dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pembersihan alat peraga kampanye oleh Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa.

Bagian Keempat

Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Waktu, Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 42

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan waktu, tempat pemungutan dan penghitungan suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pemungutan suara dilakukan secara terpusat di 1 (satu) tempat yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa, Camat dan/atau Pejabat, Kepala Desa dan BPD.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat hadir dikarenakan sakit atau alasan lain, harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari Dokter Pemerintah dan/atau bukti keterangan lainnya.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mengadakan musyawarah dengan calon atau saksi calon yang diberi kuasa secara tertulis dan dihadiri oleh Pejabat serta hasilnya dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 2

Paragraf 2

Kelengkapan Peralatan

Pasal 43

Sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, panitia pemilihan terlebih dahulu mempersiapkan kelengkapan peralatan yang terdiri dari :

- a. surat undangan;
- b. surat suara;
- c. kotak suara;
- d. tempat pemungutan dan penghitungan suara (TPS); dan
- e. kelengkapan peralatan lainnya.

Pasal 44

- (1) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a berbentuk 4 (empat) persegi panjang berukuran 11 cm x 21.5 cm, dengan warna dasar biru muda untuk laki-laki dan warna merah muda untuk perempuan.
- (2) Surat undangan pemungutan suara harus sudah diterima oleh pemilih yang tercantum dalam DPT paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Jika pemilih meninggal dunia, maka surat undangan dikembalikan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 45

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b memuat nomor urut, foto calon berwarna, dan nama calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Ukuran surat suara disesuaikan dengan jumlah calon.
- (3) Panitia pemilihan mengadakan surat suara sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah 5% (lima persen) sebagai cadangan.
- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa oleh panitia dengan melibatkan saksi calon kepala desa.
- (5) Surat suara yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan dalam amplop, disegel dan di stempel oleh panitia serta dituangkan dalam berita acara.

Pasal 46

Pasal 46

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c berbentuk kotak persegi panjang terbuat dari bahan yang tidak transparan, dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, tinggi 60 cm, dan memakai kunci gembok dengan jumlah kotak suara sesuai kebutuhan.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara, kotak suara dalam keadaan terkunci dan anak kuncinya dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 47

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, dapat dilaksanakan di tempat terbuka atau di tempat tertutup, yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) TPS di tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memakai pembatas yang aman.
- (3) TPS di tempat tertutup dapat menggunakan fasilitas sosial dan/atau gedung lainnya.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
- (5) Di dalam TPS dilengkapi dengan:
 - a. bilik suara;
 - b. kertas karton untuk penghitungan suara;
 - c. meja dan kursi petugas panitia pemilihan;
 - d. papan pengumuman yang memuat jumlah hak pilih dan foto calon; dan
 - e. tenda, panggung, kursi untuk calon, dan alat-alat kelengkapan lainnya.

Pasal 48

- (1) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf a, dibuat dengan ukuran yang disesuaikan dengan kondisi tempat pemungutan suara.
- (2) Jumlah bilik suara disesuaikan menurut perbandingan dengan jumlah pemilih, paling sedikit 1 (satu) bilik suara berbanding 500 (lima ratus) pemilih.
- (3) Di dalam bilik suara dilengkapi dengan foto calon, paku dengan ukuran 12 cm dan bantalan.

Pasal 49

Pasal 49

- (1) Kertas karton untuk penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf b, terdiri dari kolom:
 - a. nomor urut dan nama calon;
 - b. suara sah setiap calon;
 - c. suara tidak sah; dan
 - d. blanko.
- (2) Kertas karton hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh panitia pemilihan dan para saksi calon.

Pasal 50

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 3

Saksi Calon

Pasal 51

- (1) Setiap calon wajib menunjuk dan memberi kuasa secara tertulis kepada saksi.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. saksi pemeriksaan surat suara, paling sedikit 1 (satu) orang; dan
 - b. saksi pemungutan dan penghitungan suara paling sedikit 2 (dua) orang.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemilih yang sudah terdaftar dalam DPS/DPTam atau DPT.
- (4) Penunjukan dan/atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemeriksaan surat suara, pemungutan dan penghitungan suara.
- (5) Dalam hal saksi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka calon kepala desa dapat menunjuk saksi pengganti paling lambat 1 (satu) jam sebelum pemeriksaan surat suara, pemungutan dan penghitungan suara.
- (6) Dalam hal saksi tidak bersedia menandatangani hasil pemeriksaan surat suara dan hasil penghitungan suara, maka hasil pemeriksaan surat suara dan hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

Paragraf 4

Paragraf 4

Susunan Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 52

- (1) Susunan acara pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa, sebagai berikut :
 - a. pembukaan;
 - b. laporan Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. sambutan Bupati yang dibacakan oleh Pejabat;
 - d. pemeriksaan bilik suara, surat suara, kotak suara, dan kelengkapannya, dilakukan oleh Panitia Pemilihan didampingi oleh calon dan/atau saksi calon serta disaksikan oleh Kepala Desa, BPD dan Pejabat;
 - e. penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia dan ditandatangani oleh saksi calon;
 - f. pembacaan dan penandatanganan pernyataan para calon kepala desa;
 - g. penjelasan teknis tentang tata cara pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan;
 - h. peresmian pemungutan suara pemilihan Kepala Desa oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - i. pelaksanaan pemungutan suara;
 - j. penutupan pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan, dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan para calon kepala desa;
 - k. penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan secara terbuka dan disaksikan oleh para calon atau para saksi calon, BPD, Kepala Desa, pejabat, dan warga masyarakat;
 - l. penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara;
 - m. pembuatan dan penandatanganan berita acara pemungutan dan penghitungan suara oleh panitia;
 - n. penutupan penghitungan suara ditandai dengan pengumuman hasil penghitungan suara oleh panitia; dan
 - o. pembacaan doa.
- (2) Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, para calon harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara, kecuali yang bersangkutan berhalangan hadir karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah dan/atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal calon meninggal dunia sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara, sedangkan jumlah calon lebih dari 2 (dua) orang, maka pemungutan suara tetap dilaksanakan, serta tanda gambar foto calon yang bersangkutan diikutsertakan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Jika calon yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh suara terbanyak, maka hasilnya tidak diperhitungkan dan yang ditetapkan sebagai calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.
- (5) Dalam hal calon meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara, sedangkan jumlah calon hanya 2 (dua) orang, maka pemungutan suara ditunda dan dilakukan pendaftaran kembali bakal calon sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (6) Apabila pada pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Kepala Desa tidak hadir atau datang terlambat, maka calon kepala desa dianggap menyetujui tahapan pemungutan suara yang telah dilakukan.

Pasal 53

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf i, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pada saat menerima surat suara, pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara yang diterimanya dan jika ditemukan surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak dan kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

Pasal 54

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.

(2) Atas

- (2) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, ketua panitia pemilihan menugaskan anggota panitia pemilihan atau orang lain untuk memberikan bantuan.
- (3) Anggota panitia pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 55

- (1) Pemungutan suara dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar.
- (2) Jika jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka waktu pemungutan suara diperpanjang paling lama 2 (dua) jam.
- (3) Jika setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap belum terpenuhi, maka waktu pemungutan suara diperpanjang lagi untuk waktu paling lama 2 (dua) jam.
- (4) Jika setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap belum terpenuhi, maka waktu pemungutan suara diperpanjang lagi untuk waktu paling lama 2 (dua) jam dan pemungutan suara dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang terdaftar.
- (5) Jika setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) belum juga memenuhi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang terdaftar, maka pemungutan suara ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 5

Perpanjangan Pemungutan Suara

Pasal 56

Penentuan tempat, hari dan waktu perpanjangan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5) ditetapkan oleh panitia setelah dimusyawarahkan dengan calon kepala desa serta dihadiri oleh BPD dan pejabat.

Pasal 57

Pasal 57

- (1) Perpanjangan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5) diikuti oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT yang belum menggunakan hak pilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membawa surat undangan yang telah diterima dan menunjukkan KTP/SIM/ Paspor/Kartu Mahasiswa/Kartu Pelajar/tanda identitas diri berfoto lainnya.

Pasal 58

Dalam jangka waktu sebelum perpanjangan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, kotak suara yang berisi surat suara yang terpakai, anak kunci kotak suara, surat suara yang belum terpakai, surat undangan yang sudah masuk dan dokumen administrasi lainnya disegel dan disimpan di kantor desa atau tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 59

- (1) Susunan acara perpanjangan pemungutan suara, sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. laporan Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. sambutan pejabat;
 - d. penjelasan teknis tentang tata cara pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan;
 - e. pemeriksaan bilik suara, surat suara, kotak suara, dan kelengkapannya, dilakukan oleh calon didampingi oleh Panitia Pemilihan dan disaksikan oleh Pejabat serta penandatanganan pernyataan para calon;
 - f. penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia dan ditandatangani oleh saksi calon;
 - g. pembacaan dan penandatanganan pernyataan para calon kepala desa;
 - h. peresmian perpanjangan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - i. pelaksanaan perpanjangan pemungutan suara;
 - j. penutupan pelaksanaan perpanjangan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan, dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan para calon;
 - k. penghitungan suara, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan secara terbuka dan disaksikan oleh para calon atau para saksi calon, BPD, Kepala Desa, pejabat, dan warga masyarakat;

l. penandatanganan

- l. penandatanganan berita acara hasil pemungutan suara;
- m. pembuatan dan penandatanganan berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
- n. penutupan perpanjangan penghitungan suara ditandai dengan pengumuman hasil penghitungan suara; dan
- o. pembacaan doa.

Pasal 60

- (1) Jika dalam perpanjangan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tetap belum memenuhi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang terdaftar, maka pemungutan suara diperpanjang kembali paling lama 2 (dua) jam.
- (2) Jika setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap belum memenuhi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang terdaftar, maka pemungutan suara ditutup dan selanjutnya dilakukan penghitungan suara.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban atau terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara atau sebab lain yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan pemungutan suara, maka pemungutan suara ditunda sementara dan pemungutan suara dilanjutkan berdasarkan penetapan dari panitia pemilihan dengan persetujuan calon kepala desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilanjutkan maka pemungutan suara ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk dilakukan perpanjangan pemungutan suara.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60.

Paragraf 6

Paragraf 6
Penghitungan Suara

Pasal 62

- (1) Pemungutan suara dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 60 ayat (2) didasarkan pada perhitungan :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (2) Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dihadiri oleh saksi calon, BPD, Kepala Desa, pejabat, dan warga masyarakat.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, BPD, pejabat, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

Pasal 63

- (1) Pada saat penghitungan suara, surat suara harus diambil dari kotak suara dan disebutkan satu-persatu serta tidak ditumpuk di meja atau ditangan Panitia Pemilihan.
- (2) Surat suara yang telah dicoblos dinyatakan sah, apabila:
 - a. ditandatangani dan di cap oleh ketua dan/atau sekretaris panitia pemilihan;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak tanda gambar calon;
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak tanda gambar;
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak tanda gambar.
- (3) Surat suara yang telah dicoblos dinyatakan tidak sah, apabila:
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani dan di cap oleh ketua dan/atau sekretaris Panitia Pemilihan;
 - c. terdapat tanda gambar dan/atau tulisan selain yang telah ditetapkan;
 - d. memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. tanda coblos terdapat pada lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. tanda coblos di luar kotak tanda gambar;
 - g. menggunakan alat pencoblos di luar alat yang telah disediakan; dan/atau
 - h. sobek/rusak atau tanda gambar hilang.

(4) Dalam

- (4) Dalam hal terdapat surat suara yang tidak terdapat tanda coblos pada semua tanda gambar calon, maka surat suara dinyatakan blanko.
- (5) Saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (2), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia pemilihan apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- (6) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima, panitia pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (7) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara di antara para saksi, maka keputusan ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 64

- (1) Setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), panitia pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (2) Panitia pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 65

Pasal 65

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dapat dilakukan, apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan panitia pemilihan terdapat penyimpangan sebagai berikut:
 - a. penghitungan suara dilakukan tidak secara terbuka;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi calon, panitia, BPD, pejabat dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh saksi calon.
- (3) Hasil penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan merupakan lampiran berita acara hasil penghitungan suara.

Pasal 66

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka calon terpilih ditetapkan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan, tingkat pendidikan dan usia.
- (3) Pengukuran kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembobotan nilai, dengan cara penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 67

- (1) Berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf l dan Pasal 59 ayat (1) huruf l, ditandatangani oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota panitia.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 4 (empat) rangkap, masing-masing untuk panitia pemilihan, BPD, Camat dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 7

Paragraf 7

Ketertiban dan Keamanan Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 68

Untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam setiap tahapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Panitia Pemilihan wajib mengikutsertakan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas), dan dapat meminta bantuan kepada Kecamatan, Kepolisian Sektor (Polsek), dan Komando Rayon Militer (Koramil).

Bagian Kelima

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 69

Tahapan penetapan calon terpilih, sebagai berikut:

- a. panitia pemilihan menerbitkan keputusan mengenai penetapan calon terpilih paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara;
- b. panitia pemilihan melaporkan penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kepada BPD paling lambat 4 (empat) hari setelah penetapan calon terpilih;
- c. BPD menyampaikan laporan calon terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;
- e. Bupati atau pejabat yang ditunjuk melantik calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa; dan
- f. pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 70

Dalam hal pelantikan calon terpilih dilakukan di desa yang bersangkutan, maka BPD melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Pasal 71

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

”Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 72

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut termasuk masa jabatan kepala desa antarwaktu.

Pasal 73

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, panitia pemilihan kepala desa dan BPD wajib menyelesaikan perselisihan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam melaksanakan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan kepala desa dan BPD dapat meminta bantuan Camat.
- (3) Dalam hal panitia pemilihan kepala desa dan BPD tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian perselisihan dilaksanakan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil penyelesaian perselisihan dari BPD.

Pasal 74

Pasal 74

- (1) Dalam melaksanakan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3), Bupati menugaskan Tim fasilitasi.
- (2) Hasil penyelesaian perselisihan oleh Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pertimbangan kepada Bupati untuk menetapkan atau tidak menetapkan pengesahan dan pengangkatan calon terpilih.
- (3) Dalam hal hasil penyelesaian perselisihan oleh Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dugaan terjadi tindak pidana seperti pemalsuan ijazah dan pemalsuan dokumen lainnya yang belum dapat dibuktikan, maka Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan calon terpilih.

Pasal 75

- (1) Dalam hal panitia pemilihan dan BPD tidak melaksanakan tahapan penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b dan huruf c, maka Camat memberikan teguran.
- (2) Dalam hal setelah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak dilaksanakan, maka Camat melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan dan penghitungan sesuai berita acara sebagaimana dimaksud Pasal 67 dan upaya yang sudah dilakukan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menugaskan Tim fasilitasi untuk melakukan pengkajian.
- (4) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pertimbangan kepada Bupati untuk menetapkan atau tidak menetapkan pengesahan dan pengangkatan calon terpilih.

BAB IV

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 76

Pemberhentian Kepala Desa terdiri dari :

- a. pemberhentian; dan
- b. pemberhentian sementara.

Pasal 77

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 78

Pemberhentian Kepala Desa karena melanggar larangan sebagai Kepala Desa dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf d dan huruf f sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 79

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, ditetapkan oleh Bupati setelah :

- a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 80

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 81

Pasal 81

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati wajib merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 82

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa mempunyai kewenangan yang sama dengan Kepala Desa, kecuali :
 - a. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; dan
 - b. pelepasan kekayaan milik desa.

Pasal 83

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru hasil pemilihan Kepala Desa serentak.

Pasal 84

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 85

Pasal 85

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, maka Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 83, atau pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 atau kebijakan penundaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Camat atas nama Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (3) Dalam mengangkat penjabat Kepala Desa, Camat dapat meminta pertimbangan BPD.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun berikutnya.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

BAB V

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 87

- (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan Antarwaktu

Pasal 88

- (1) Sebelum penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) BPD membentuk panitia pemilihan antarwaktu paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Panitia pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah BPD yang dihadiri oleh pemerintah desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan, unsur masyarakat, dan Pejabat.
- (3) Panitia pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Unsur Masyarakat Desa, dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah dan bersifat netral serta tidak memihak kepada salah satu Bakal Calon atau Calon.
- (4) Susunan panitia pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi, (paling sedikit) terdiri dari :
 1. seksi pendaftaran dan penelitian administrasi Bakal Calon;
 2. seksi pemilihan; dan
 3. seksi keamanan dan ketertiban;
- (5) Panitia pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 89

- (1) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan antarwaktu dilakukan oleh Ketua BPD dihadapan Pejabat, dengan bunyi sumpah/janji sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu”.
- (2) Pelantikan

- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Bagi Panitia Pemilihan antarwaktu yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon harus mengundurkan diri dan dilaksanakan penggantian yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Dalam hal terdapat anggota panitia pemilihan antarwaktu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, maka berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan antarwaktu mengusulkan pemberhentian anggota panitia pemilihan antarwaktu kepada BPD.

Pasal 90

- (1) Tugas panitia pemilihan antarwaktu, sebagai berikut :
 - a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan serta jadwal tahapan kegiatan pemilihan antarwaktu;
 - b. menyusun rencana biaya dan disampaikan kepada pejabat Kepala Desa untuk mendapat persetujuan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - d. membuat pengumuman secara tertulis untuk pendaftaran Bakal Calon, yang ditempel di tempat umum;
 - e. menerima pendaftaran, seleksi persyaratan administrasi Bakal Calon dan seleksi tambahan;
 - f. menetapkan calon Kepala Desa antarwaktu;
 - g. mengusulkan rencana tempat dan waktu pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada BPD;
 - h. mengusulkan peserta musyawarah desa kepada BPD;
 - i. menyiapkan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya untuk pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - j. menyusun tata cara pemilihan Kepala Desa;
 - k. melaksanakan pemungutan suara, penghitungan suara, serta membuat berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - l. melaksanakan pemilihan dengan jujur, netral dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan;
 - n. menyelesaikan perselisihan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu bersama BPD;
 - o. menetapkan calon terpilih dan melaporkan kepada BPD; dan
 - p. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan seluruh rangkaian kegiatan pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada BPD.

(2) Panitia

- (2) Panitia pemilihan antarwaktu berkewajiban :
 - a. melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bersifat mandiri dan tidak memihak.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 91

- (1) Biaya pemilihan kepala desa antarwaktu dibebankan pada APBDesa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh panitia pemilihan antarwaktu kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
- (3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan antarwaktu.

Bagian Keempat

Persyaratan Bakal Calon

Pasal 92

Bakal Calon Kepala Desa wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Bagian Kelima

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 93

- (1) Panitia pemilihan antarwaktu mengumumkan jadwal pendaftaran Bakal Calon dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan, persyaratan administrasi Bakal Calon dan batas waktu pendaftaran serta penyerahan persyaratan administrasi Bakal Calon.
- (3) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon ditempatkan pada lokasi yang strategis dan dapat dibaca oleh masyarakat luas.
- (4) Batas waktu pendaftaran dan penyerahan berkas persyaratan bakal calon, paling lambat diserahkan kepada panitia pemilihan antarwaktu pada saat penutupan pendaftaran.
- (5) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal 94

Pasal 94

Dalam hal Bakal Calon yang mendaftarkan diri tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saat penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5), maka pendaftaran diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari.

Pasal 95

Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri tetap tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saat berakhirnya perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, maka pendaftaran diperpanjang untuk kedua kalinya paling lama 10 (sepuluh) hari.

Pasal 96

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang mendaftarkan diri tetap tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, maka pendaftaran dinyatakan ditutup.
- (2) Dalam hal pendaftaran telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sampai dengan pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

Bagian Keenam

Penelitian Persyaratan Administrasi

Pasal 97

- (1) Penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon oleh panitia pemilihan antarwaktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon dan klarifikasi dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Panitia pemilihan antarwaktu mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat, untuk mendapat masukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.
- (5) Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan tindak lanjut masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan antarwaktu.

Bagian Ketujuh

Bagian Ketujuh

Penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 98

- (1) Penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (2) Dalam hal jumlah Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 3 (tiga) orang, maka dilaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya keputusan panitia pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (5).
- (4) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- (5) Calon yang sudah ditetapkan oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengundurkan diri.
- (6) Dalam hal calon meninggal dunia sebelum pelaksanaan musyawarah desa, sedangkan jumlah calon hanya 2 (dua) orang, maka musyawarah desa ditunda dan dilakukan kembali pendaftaran Bakal Calon.

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan Pemilihan Antarwaktu

Pasal 99

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk memilih Kepala Desa antarwaktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa oleh panitia.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan cara pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- (3) Pelaksanaan cara pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh panitia pemilihan antarwaktu.

Pasal 100

- (1) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), diikuti oleh anggota BPD, panitia pemilihan antarwaktu, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, unsur masyarakat, serta dihadiri calon Kepala Desa, 1 (satu) orang saksi dari masing-masing calon, pejabat Kepala Desa dan Pejabat.

(2) Musyawarah

- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang memiliki hak suara terdiri dari anggota BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Dalam hal ketua Lembaga Kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan dapat menunjuk salah satu anggota pengurus dengan surat kuasa.
- (5) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk warga desa setempat berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - b. bukan merupakan peserta musyawarah yang mempunyai hak suara; dan
 - c. mendapatkan kuasa tertulis dari Calon Kepala Desa.
- (6) Peserta musyawarah desa yang mempunyai hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BPD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan musyawarah desa.
- (7) Undangan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan musyawarah desa.

Pasal 101

- (1) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta musyawarah yang memiliki hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3).
- (2) Jika pada saat pembukaan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, maka musyawarah ditunda paling lama 1 (satu) jam dan selanjutnya dibuatkan berita acara.
- (3) Jika dalam penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka musyawarah ditunda paling lama 1 (satu) jam lagi dan selanjutnya dibuatkan berita acara.
- (4) Jika setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi, dan telah dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu), maka musyawarah dapat dilaksanakan.
- (5) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi maka musyawarah ditunda paling lama 7 (tujuh) hari sejak penundaan dan selanjutnya dibuatkan berita acara.

Pasal 102

Pasal 102

- (1) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (5) rapat dilaksanakan kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100.
- (2) Jika terjadi 2 (dua) kali penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (5), maka musyawarah dinyatakan tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibuatkan berita acara.
- (3) Jika musyawarah tidak dapat terlaksana sedangkan masa jabatan Kepala Desa belum atau telah berakhir maka Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.

Pasal 103

- (1) Susunan acara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), sebagai berikut:
 - a. pembukaan oleh Ketua BPD;
 - b. sambutan pejabat;
 - c. laporan panitia mengenai penetapan calon Kepala Desa;
 - d. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa;
 - e. pengesahan pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara;
 - f. penyerahan pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa dari Ketua BPD kepada Ketua panitia pemilihan antarwaktu;
 - g. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan antarwaktu;
 - h. penandatanganan berita acara hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan antarwaktu;
 - i. laporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia kepada musyawarah desa;
 - j. penyerahan laporan hasil pemilihan calon Kepala Desa dari panitia kepada Ketua BPD;
 - k. pengesahan calon kepala desa terpilih oleh musyawarah desa;
 - l. penandatanganan berita acara hasil musyawarah desa; dan
 - m. do'a dan penutup.
- (2) Untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan antarwaktu wajib mengikutsertakan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas), dan dapat meminta bantuan kepada Kecamatan, Kepolisian Sektor (Polsek), dan Komando Rayon Militer (Koramil).

Bagian Kesembilan

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Paragraf 1

Pasal 104

Musyawarah Mufakat

- (1) Tata cara pemilihan kepala desa melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan peserta musyawarah yang mempunyai hak pilih sesuai dengan kebiasaan/adat istiadat masyarakat setempat.
- (2) Hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 2

Pemungutan Suara

Pasal 105

- (1) Tata cara pemilihan kepala desa melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat suara yang memuat kotak tanda gambar berupa nomor urut calon yang telah ditetapkan oleh panitia.
- (3) Susunan acara Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. pembukaan oleh Ketua Panitia;
 - b. penjelasan teknis tentang tata cara pemungutan suara;
 - c. pengundian nomor urut calon Kepala Desa;
 - d. penyampaian visi dan misi calon Kepala Desa;
 - e. pemeriksaan surat suara, bilik suara dan alat kelengkapan lainnya oleh panitia, calon kepala desa, BPD dan pejabat;
 - f. pembacaan dan penandatanganan pernyataan para calon kepala desa;
 - g. pelaksanaan pemungutan suara;
 - h. pelaksanaan penghitungan suara; dan
 - i. penandatanganan berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 106

Pasal 106

Pengundian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) huruf c, dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

- a. pengundian nomor urut pengambilan; dan
- b. pengundian nomor urut calon.

Pasal 107

- (1) Sebelum proses pemungutan suara, terlebih dahulu panitia pemilihan antarwaktu mempersiapkan kelengkapan peralatan yang diperlukan yang meliputi bilik suara, surat suara, karton penghitungan suara dan alat-alat tulis serta kelengkapan lainnya.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan dalam amplop tertutup, dikeluarkan untuk diperiksa dan dihitung jumlahnya sebanyak peserta musyawarah yang mempunyai hak suara, ditambah 5 % (lima persen) cadangan dan disaksikan oleh saksi calon.
- (3) Peserta musyawarah dipanggil oleh panitia pemilihan satu per satu sesuai urutan daftar hadir dan diberikan surat suara yang sudah ditandatangani dan dicap oleh ketua panitia pemilihan antarwaktu.
- (4) Pada saat menerima surat suara, pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara yang diterimanya dan jika ditemukan surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak dan kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (5) Pemberian suara dilakukan dalam bilik suara dengan cara mencoblos surat suara pada kotak tanda gambar.
- (6) Jika surat suara diterima cacat atau terjadi kesalahan dalam mencoblos kotak tanda gambar, maka pemilih yang bersangkutan dapat meminta penggantian surat suara pada panitia pemilihan antarwaktu.
- (7) Surat suara yang sudah dicoblos kemudian dilipat dan dimasukkan ke dalam kotak suara.

Pasal 108

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh panitia dan disaksikan oleh para saksi calon dan peserta musyawarah.
- (2) Pada saat penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat suara harus diambil dari kotak suara dan disebutkan satu-persatu serta tidak ditumpuk di meja atau ditangan Panitia Pemilihan.

(3) Surat

- (3) Surat suara dinyatakan sah, apabila:
 - a. ditandatangani dan di cap oleh ketua panitia pemilihan antarwaktu;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak tanda gambar calon;
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak tanda gambar; atau
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak tanda gambar.
- (4) Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila:
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani dan di cap oleh ketua Panitia Pemilihan antarwaktu;
 - c. terdapat tanda gambar dan atau tulisan lain selain yang telah ditetapkan;
 - d. memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan pilihan kepada lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. mencoblos di luar kotak tanda gambar;
 - g. menggunakan alat pencoblos di luar alat yang telah disediakan; dan/atau
 - h. sobek/rusak atau kotak tanda gambar hilang.
- (5) Surat suara dinyatakan blanko apabila tidak dicoblos pada semua kotak tanda gambar.
- (6) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara di antara para saksi, maka keputusan ditentukan oleh panitia pemilihan antarwaktu.
- (7) Hasil pencatatan penghitungan suara ditandatangani oleh panitia pemilihan antarwaktu dan saksi calon.
- (8) Dalam hal saksi tidak menandatangani berita acara hasil pencatatan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka hasil pemilihan dan penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

Pasal 109

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon atau lebih memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, maka dilaksanakan pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (4) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (2), maka dilakukan pengundian tanda gambar ulang.

Pasal 110

Dalam hal hasil perhitungan suara pada pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) memperoleh suara yang sama, maka pemungutan suara diulang kembali sampai terpilihnya calon kepala desa.

Paragraf 3

Hasil Pemungutan Suara

Pasal 111

- (1) Hasil pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 109 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan antarwaktu.
- (2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditandatangani oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota panitia.
- (3) Berita acara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon terpilih dilaporkan oleh panitia kepada musyawarah desa untuk mendapat pengesahan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam 4 (empat) rangkap untuk panitia pemilihan, BPD, Camat dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Berita Acara Musyawarah Desa

Pasal 112

- (1) Musyawarah desa mengenai pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, pelaksanaan pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara, dan pengesahan calon terpilih dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta musyawarah yang mempunyai hak suara.

Paragraf 5

Paragraf 5

Pelaporan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 113

- (1) Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa dari panitia pemilihan antarwaktu kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa.
- (2) Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6

Pengesahan dan Pengangkatan

Pasal 114

- (1) Berdasarkan laporan dari BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2), Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau pejabat dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji, dengan susunan kata-kata sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2).

BAB VI

KETENTUAN KEPALA DESA DARI PNS

Pasal 115

- (1) Dalam hal PNS terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (3) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 116

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan berupa fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

- (1) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 31 Desember 2014, disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak pada desa yang masa jabatan Kepala Desanya berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2014.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, Camat atas nama Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.
- (4) Apabila biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum dituangkan dalam APBDesa sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini, maka dilakukan perubahan APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat desa yang masa jabatan Kepala Desanya berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, telah melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa sebelum ditetapkannya Peraturan ini, maka tahapan selanjutnya berpedoman kepada Peraturan ini.

Pasal 118

Selama jumlah Pegawai Negeri Sipil yang berstatus kepala sekolah, guru, atau penjaga sekolah di daerah masih kurang, maka yang bersangkutan dilarang menjadi Penjabat Kepala Desa atau Bakal Calon Kepala Desa.

BAB IX

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Ketentuan mengenai format dan bentuk dokumen administrasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak dan dokumen administrasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu serta dokumen administrasi pemberhentian Kepala Desa, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 120

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 30); dan
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 28);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 121

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 20 Oktober 2014

BUPATI BOGOR
Wakil,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 20 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON